



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia adalah negara hukum;
b. bahwa untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum, setiap produk hukum dalam pembentukannya haruslah berpedoman berdasarkan dengan ketentuan metode dan standar yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. bahwa produk hukum daerah sebagai instrumen kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus dibentuk berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik agar dapat diberlakukan secara efektif di masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Nomor 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Bersama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto;

12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon I, Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kota Mojokerto.
10. Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Kota Mojokerto.
11. Bagian Hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah Kota Mojokerto.
12. Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan Walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
13. Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan Walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
15. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
16. Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut perwali adalah peraturan Walikota Mojokerto.
17. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah Peraturan yang ditetapkan dua atau lebih kepala daerah.
18. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
19. Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.
20. Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda, perwali, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan Walikota, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
21. Pemrakarsa adalah Pimpinan Perangkat Daerah dan DPRD yang mengajukan usul rancangan Perda.
22. Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
23. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
24. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
28. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
29. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.

30. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas produk hukum daerah.
31. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
32. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk produk hukum daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

- (1) Materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), produk hukum daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum produk hukum daerah yang bersangkutan.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

- (1) Maksud pengaturan pembentukan produk hukum daerah adalah untuk mewujudkan produk hukum daerah yang baik dan dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Tujuan pengaturan pembentukan produk hukum daerah adalah untuk memberikan pedoman bagi pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, dan sistematis.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini adalah:

- a. bentuk produk hukum daerah.
- b. Perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah :
 1. Perda
 2. Peraturan Walikota
 3. Peraturan DPRD
 4. Peraturan Bersama Kepala Daerah
 5. Keputusan Walikota
 6. Keputusan DPRD
 7. Keputusan Pimpinan DPRD
 8. Keputusan Badan Kehormatan DPRD
- c. Pendokumentasi dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah
- d. Bentuk Partisipasi Masyarakat
- e. Pembiayaan Pembentukan Produk Hukum Daerah

BAB V
PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 6

Produk hukum daerah berbentuk:

- a. peraturan.
- b. penetapan.

Pasal 7

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. perda.
- b. perwali.
- c. PB KDH.
- d. peraturan DPRD.

Pasal 8

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. keputusan Walikota.
- b. keputusan DRPRD.
- c. keputusan pimpinan DPRD.
- d. keputusan badan kehormatan DPRD.

BAB VI PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Perencanaan penyusunan Perwali dan Peraturan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, komisi atau instansi masing-masing

BAB VII PERDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Perda memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Perda memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. Kewenangan daerah;
- b. Kewenangan yang lokasinya dalam daerah;
- c. Kewenangan yang penggunanya dalam daerah;
- d. Kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah; dan/atau
- e. Kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah.

Pasal 12

- (1) Perda dapat memuat ketentuan pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tahap Perencanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.
- (2) Dalam menyampaikan usulan judul rancangan perda kedalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Perangkat Daerah wajib menyertakan pokok pikiran yang menjadi dasar disusunnya rancangan dimaksud.

Pasal 14

- (1) Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. RPJMD;
 - c. penyelenggaran otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (3) Penyusunan Propemperda memuat daftar urutan yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan perda.
- (4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD.

Pasal 15

- (1) Propemperda sebelum ditetapkan wajib dikonsultasikan kepada Gubernur.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dengan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi Propemperda yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung.
 - b. APBD.
 - c. penataan kecamatan; dan
 - d. penataan desa.
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan perda di luar Propemperda karena alasan:
 - a. Mengatasai keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.
 - b. Menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain.
 - c. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bepemperda dan Bagian Hukum.
 - d. Akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung.
 - e. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Paragraf 2

Propemperda Usulan Walikota

Pasal 16

Walikota menugaskan pimpinan perangkat daerah dalam penyusunan Propemperda usulan Walikota

Pasal 17

- (1) Penyusunan Propemperda usulan Walikota dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau
 - b. Instansi vertikal terkait sesuai dengan:
 1. kewenangan;
 2. materi muatan;
 3. kebutuhan.

- (4) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda usulan Walikota kepada Bapemperda melalui Pimpinan DPRD.

Paragraf 3

Propemperda Usulan DPRD

Pasal 19

- (1) Penyusunan Propemperda Usulan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
 (2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.

Paragraf 4

Naskah Akademik

Pasal 20

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 memuat judul rancangan Perda serta penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
 (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.
 (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan perda yang meliputi:
- a. JUDUL
 - b. KATA PENGANTAR
 - c. DAFTAR ISI
 - d. BAB I PENDAHULUAN
 - e. BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
 - f. BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
 - g. BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
 - h. BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
 - i. BAB VI PENUTUP
 - j. DAFTAR PUSTAKA
 - k. LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN DAERAH
- (4) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda usulan Walikota mengikutsertakan Bagian Hukum.
 (5) Penyusunan penjelasan aturan keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Perda usulan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (6) Pemraksarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Perda.
- (7) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Perda.

**Bagian Ketiga
Tahap Persiapan
Pasal 21**

Penyusunan rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Walikota.

**Paragraf 1
Rancangan Perda Usulan Walikota
Pasal 22**

- (1) Walikota memerintahkan Pemrakarsa untuk menyusun rancangan Perda berdasarkan Propemperda.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perda, Walikota membentuk tim penyusun rancangan Perda yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. walikota;
 - b. sekretaris daerah;
 - c. perangkat daerah pemrakarsa;
 - d. bagian hukum;
 - e. perangkat daerah terkait; dan
 - f. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk oleh perangkat daerah pemrakarsa.
- (6) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, pimpinan perangkat daerah pemrakarsa tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan rancangan Perda yang disusun.

Pasal 23

Dalam penyusunan rancangan Perda, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Rancangan Perda yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah Pemrakarsa.

Pasal 25

Ketua tim penyusun menyampaikan hasil rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Daerah menugaskan pimpinan Bagian Hukum untuk mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Dalam mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan Bagian Hukum dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 27

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Pemrakarsa dan pimpinan perangkat daerah terkait untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Perda.
- (2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda yang telah dibubuh paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.
- (3) Setiap rancangan Perda yang merupakan konsep akhir yang akan disampaikan kepada DPRD harus dipaparkan ketua tim kepada Walikota.

Paragraf 2

Rancangan Perda Usulan DPRD

Pasal 28

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
 - b. daftar nama; dan

- c. tanda tangan pengusul.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:
- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (4) Penyampaian racangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 30

- (1) Dalam hal rancangan Perda mengatur mengenai:
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.
- (2) penyampaian rancangan Perda tersebut sebagaimana yang diatur pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 31

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

Pasal 32

Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda kepada pimpinan DPRD.

Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRD dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:

- a. Persetujuan;
 - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 34

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 35

Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan rancangan perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Bagian Keempat Tahap Pembahasan

Pasal 36

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Paragraf 1 Pembicaraan Tingkat I

Pasal 37

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dala Pasal 36 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan dengan:
 1. Penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
 1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. Pendapat Walikota terhadap rancangan Perda; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota.

- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Paragraf 2
Pembicaraan Tingkat II
Pasal 38

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang diadahului dengan:
 1. Penyampaian laporan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan pantiai khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan
 2. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. Pendapat akhir Walikota.

Pasal 39

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 40

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD disertai alasan penarikan.

Pasal 41

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Bagian Kelima
Evaluasi dan Fasilitasi Rancangan Perda
Pasal 42

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota yang mengatur tentang:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. pajak daerah;
 - e. retribusi daerah;
 - f. tata ruang daerah;
 - g. rencana pembangunan industri kota; dan
 - h. pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebelum ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap materi muatan, teknik penyusunan, dan bentuk rancangan Perda.

Pasal 43

- (1) Dalam hal evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan rancangan Perda tersebut menjadi Perda setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 44

- (1) Walikota menyampaikan permohonan Fasilitasi untuk Rancangan Perda selain yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (1) kepada Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. Rancangan peraturan daerah yang telah diparaf oleh :
 1. Pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD atau Pimpinan Panitia Khusus DPRD atau sebutan lainnya; dan
 2. Kepala Bagian Hukum.
 - b. Berita Acara hasil Pembahasan Rancangan Perda antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD atau Pimpinan Panitia Khusus DPRD atau sebutan lainnya dengan Kepala Bagian Hukum.

Bagian Keenam
Tahap Pengundangan
Pasal 45

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Penjelasan Perda dimuat dalam tambahan lembaran daerah.
- (4) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (5) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (6) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 46

- (1) Perda sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (1) mulai berlaku dan memiliki kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 47

- (1) Sekretaris Daerah mengundangkan Perda.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perda dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.
- (3) Perda dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagian Ketujuh

Penomoran

Pasal 48

- (1) Penomoran Perda dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Kedelapan

Autentifikasi

Pasal 49

- (1) Perda yang telah ditandangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

BAB VIII
PERATURAN WALIKOTA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 50

Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Walikota menetapkan Perwali.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 51

- (1) Perencanaan penyusunan Perwali disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan walikota.
- (4) Penyusunan dan penetapan perencanaan penyusunan Perwali dilakukan setiap akhir tahun.
- (5) Perencanaan penyusunan Perwali yang telah ditetapkan dengan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.
- (6) Penyusunan perwali wajib memperhatikan batasan waktu yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga
Penyusunan Perwali
Pasal 52

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan Perwali.
- (2) Rancangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Keempat
Pembahasan
Pasal 53

- (1) Pembahasan rancangan Perwali dilakukan oleh Walikota bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Walikota membentuk tim pembahasan rancangan Perwali.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

- a Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota
 - b Sekretaris : Bagian Hukum; dan
 - c Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Walikota tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Peraturan Walikota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Walikota kepada sekretaris daerah.

Pasal 54

- (1) Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perwali yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan Perwali yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 55

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perwali yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Perwali yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota untuk ditetapkan.

Bagian Kelima Evaluasi dan Fasilitasi Perwali

Pasal 56

- (1) Walikota menyampaikan rancangan Perwali tentang:
 - a. Penjabaran APBD;
 - b. Penjabaran perubahan APBD; atau
 - c. Penjabaran pertanggungjawaban APBD.
 kepada Gubernur untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Walikota menyampaikan rancangan Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 57

Walikota menyampaikan rancangan Perwali untuk mendapatkan Fasilitasi dari Gubernur.

Bagian Keenam
Tahap Pengundangan

Pasal 58

- (1) Peraturan Walikota yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
 (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 59

Perwali yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 60

- (1) Sekretaris Daerah mengundangkan Perwali.
 (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Perwali dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh
Penomoran

Pasal 61

- (1) Penomoran Perwali dilakukan oleh pimpinan Bagian Hukum.
 (2) Penomoran Perwali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Kedelapan
Autentifikasi

Pasal 62

- (1) Perwali yang telah ditandangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
 (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Bagian Hukum.

BAB IX

PERATURAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) Peraturan DPRD dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan DPRD tentang tata tertib;
 - b. Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau
 - c. Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 64

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan DPRD.
- (2) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (3) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Perencanaan penyusunan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penambahan atau pengurangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 65

- (1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.

Pasal 66

- (1) Pimpinan DPRD membentuk tim penyusunan rancangan Peraturan DPRD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan kebutuhan.
- (3) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan Peraturan DPRD yang telah disusun.
- (4) Ketua tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan DPRD.

Paragraf 1

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

Pasal 67

- (1) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD ditetapkan oleh DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD
- (3) Peraturan DPRD tentang tata tertib paling sedikit memuat:
 - a. Pengucapan sumpah/janji;
 - b. Penetapan pimpinan;
 - c. Pemberhentian dan penggantian pimpinan;
 - d. Jenis dan penyelenggaraan rapat;
 - e. Pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
 - f. Pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
 - g. Penggantian antarwaktu anggota;
 - h. Pembuatan pengambilan keputusan;
 - i. Pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - j. Penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
 - k. Pengaturan protokoler; dan
 - l. Pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Paragraf 2

Peraturan DPRD tentang Kode Etik

Pasal 68

- (1) Peraturan DPRD tentang kode etik disusun oleh DPRD yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik paling sedikit memuat:
 - a. Pengertian kode etik;
 - b. Tujuan kode etik;
 - c. Pengaturan mengenai:
 1. Sikap dan perilaku anggota DPRD;
 2. Tata kerja anggota DPRD;
 3. Tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 4. Tata hubungan antar anggota DPRD;
 5. Tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain;
 6. Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
 7. Kewajiban anggota DPRD;
 8. Larangan bagi anggota DPRD;
 9. Hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;

10. Sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
11. Rehabilitasi.

Paragraf 3

Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan
Pasal 69

- (1) Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada badan kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih dan/atau melanggar ketentuan larangan dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat dan penjatuhan sanksi diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.
- (3) Materi muatan peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Ketentuan umum;
 - b. Materi dan tata cara pengaduan;
 - c. Penjadwalan rapat dan sidang;
 - d. Verifikasi, meliputi:
 1. Sidang verifikasi;
 2. Pembuktian;
 3. Verifikasi terhadap pimpinan dan/anggota badan kehormatan;
 4. Alat bukti;
 5. Pembelaan;
 - e. Keputusan;
 - f. Pelaksanaan keputusan;
 - g. Ketentuan penutup.

Bagian Keempat

Pembahasan

Pasal 70

- (1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.
- (3) Pembahasan rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud padat ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembahasan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 71

- (1) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) meliputi:

- a. Penjelasan mengenai rancangan peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
 - b. Pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; dan
 - c. Pembahasan materi rancangan peraturan DPRD oleh panitia khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
- a. Penyampaian laporan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**Bagian Kelima
Pengundangan
Pasal 72**

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 73

Peraturan DPRD yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 74

- (1) Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketujuh
Penomoran
Pasal 75**

- (1) Penomoran Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Kedelapan
Autentifikasi
Pasal 76

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditandangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Sekretaris DPRD.

BAB X
PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 77

Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, Walikota menetapkan PB KDH.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 78

- (1) Perencanaan penyusunan PB KDH disesuaikan dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
- (2) Perencanaan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.

Bagian Ketiga
Penyusunan PB KDH
Pasal 79

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa menyusun rancangan PB KDH.
- (2) Rancangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan.

Bagian Keempat
Pembahasan
Pasal 80

- (1) Pembahasan rancangan PB KDH dilakukan oleh Walikota bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Walikota membentuk tim pembahasan rancangan PB KDH.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a Ketua : pimpinan perangkat daerah pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota
 - b Sekretaris : Bagian Hukum; dan

- c Anggota : Sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal ketua tim adalah pejabat lain yang ditunjuk, Walikota tetap bertanggungjawab terhadap materi muatan Peraturan Bersama Kepala Daerah.
 - (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Walikota.
 - (6) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah kepada sekretaris daerah.
 - (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembahasan dengan Tim PB KDH daerah lain.

Pasal 81

- (1) Tim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan PB KDH yang telah selesai dibahas.
- (2) Ketua tim mengajukan rancangan PB KDH yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 82

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan PB KDH yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pimpinan Perangkat Daerah Pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi setiap halaman oleh tim.
- (4) Sekretaris daerah memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan PB KDH yang telah disempurnakan.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota untuk ditetapkan.

Bagian Kelima Pengundangan

Pasal 83

- (1) PB KDH yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pasal 84

PB KDH yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 85

- (1) Sekretaris Daerah mengundangkan PB KDH.
- (2) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap pengundangan PB KDH dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam

Penomoran

Pasal 86

- (1) Penomoran PB KDH dilakukan oleh pimpinan Bagian Hukum.
- (2) Penomoran PB KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Kedelapan

Autentifikasi

Pasal 87

- (1) PB KDH yang telah ditandangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Bagian Hukum.

BAB XI

KEPUTUSAN WALIKOTA

Bagian Kesatu

Penyusunan

Pasal 88

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah menyusun rancangan keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Rancangan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi pimpinan Bagian Hukum.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

Bagian Kedua

Pembahasan

Pasal 89

- (1) Pembahasan keputusan Walikota dilakukan oleh perangkat daerah pemrakarsa dan dilakukan pengharmonisasian oleh bagian hukum.
- (2) Rancangan keputusan Walikota yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Walikota untuk dilakukan penetapan.

- (3) Penandatanganan rancangan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota.
- (4) Penandatanganan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat didelegasikan kepada:
 - a. wakil Walikota;
 - b. sekretaris daerah; atau
 - c. pimpinan perangkat daerah.
- (5) Penandatanganan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (6) Pendokumentasi naskah asli keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum berupa minute; dan
 - c. perangkat daerah Pemrakarsa.

**Bagian Ketiga
Penomoran
Pasal 90**

- (1) Penomoroan keputusan Walikota dilakukan oleh pimpinan Bagian Hukum;
- (2) Penomoran keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

**Bagian Keempat
Autentifikasi
Pasal 91**

- (1) Keputusan Walikota yang telah ditandangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Bagian Hukum.

**BAB XII
KEPUTUSAN DPRD
Bagian Kesatu
Penyusunan
Pasal 92**

- (1) Untuk menyusun keputusan DPRD dapat dibentuk melalui panitia khusus atau ditetapkan secara langung dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretaris DPRD dan pegambilan keputusan dilakukan dengan:

- a. penjelasan tentang rancangan keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD;
 - b. pendapat fraksi terhadap rancangan keputusan DPRD; dan
 - c. persetujuan atas rancangan keputusan DPRD menjadi keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Kedua

Pembahasan

Pasal 93

- (1) Pembahasan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD dan dipersiapkan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Rancangan keputusan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan.
- (3) Penandatangan keputusan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dibuat rangkap 3 (tiga).
- (5) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh :
 - a. pimpinan DPRD;
 - b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
 - c. sekretaris DPRD.

Bagian Ketiga

Penomoran

Pasal 94

- (1) Penomoroan keputusan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DRPD;
- (2) Penomoran keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 95

- (1) Keputusan DPRD yang telah ditandangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XIII
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
Bagian Kesatu
Penyusunan
Pasal 96

- (1) Rancangan keputusan pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.

Bagian Kedua
Pembahasan
Pasal 97

Pembahasan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga
Penomoran
Pasal 98

- (1) Penomoroan keputusan pimpinan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DRPD;
- (2) Penomoran keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Keempat
Autentifikasi
Pasal 99

- (1) Keputusan pimpinan DPRD yang telah ditandangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XIV
KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD
Bagian Kesatu
Penyusunan
Pasal 100

- (1) Rancangan keputusan badan kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh badan kehormatan DPRD.

- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan DPRD tentang kode etik.
- (3) Keputusan badan kerhormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Kedua

Pembahasan

Pasal 101

Pembahasan keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Ketiga

Penomoran

Pasal 102

- (1) Penomoran keputusan badan kehormatan DPRD dilakukan oleh pimpinan Sekretaris DRPD.
- (2) Penomoran keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor kode klasifikasi.

Bagian Keempat

Autentifikasi

Pasal 103

- (1) Keputusan badan kehormatan DPRD yang telah ditandangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

BAB XV

PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Pasal 104

Perda, Perwali, PB KDH dan Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Pasal 105

- (1) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (2) Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 106

- (1) Penyebarluasan produk hukum daerah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyebarluasan Perda dilakukan sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, dan pembahasan rancangan Perda.
- (3) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (4) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD yang memprakarsai rancangan Perda.
- (5) Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.

Pasal 107

- (1) Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dilakukan bersama oleh Pemerintah Dearah dan DPRD.
- (2) Penyebarluasan Perwali, PB KDH, Keputusan Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah Pemrakarsa.
- (3) Penyebarluasan peraturan DPRD, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD Pemrakarsa.

Pasal 108

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.

Pasal 109

Penyebarluasan produk hukum daerah dilakukan melalui:

- a. Media elektronik.
- b. Media cetak.
- c. Forum tatap muka atau dialog langsung.

BAB XVI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 110

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perwali, PB KDH dan/atau peraturan DPRD melalui:
 - a. Rapat dengar pendapat umum.
 - b. Kunjungan kerja.
 - c. Sosialisasi.
 - d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan secara aktif memberikan masukan atas substansi rancangan Perda, Perwali, PB KDH, dan/atau peraturan DPRD.
- (3) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Perwali, PB KDH dan/atau peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (4) Masyarakat berhak terlibat dalam proses pembentukan produk hukum daerah yang melibatkan kepentingan masyarakat secara langsung.

BAB XVII
PEMBIAYAAN

Pasal 112

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan kepada APBD.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Peraturan Walikota dan/atau Peraturan DPRD yang digunakan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus dibentuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 20 Desember 2018

WALIKOTA MOJOKERTO




IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 20 Desember 2018

~~SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO~~



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

~~LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR 8 /D~~

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR :
409-8/2018

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

I. UMUM

Pancasila termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan satu kesatuan bagian dari UUD NRI Tahun 1945 menjadi sebuah pilar konstitusionalisme dalam membangun tata hukum di Indonesia. Prinsip demokrasi konstitusional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang disebut dengan prinsip Demokrasi Pancasila, juga harus menjamin adanya perkembangan otonomi daerah yang berarti bahwa negara wajib menjamin terhadap adanya perkembangan setiap daerah untuk memajukan segala potensi yang ada di daerahnya masing-masing dengan berdasar pada ketentuan yang telah berlaku. Demokrasi Pancasila juga berpegang pada prinsip memiliki penerapan konsep negara hukum yang berarti bahwa Negara Indonesia harus berdasar pada adanya ketentuan hukum, jadi bukan pada kekuasaan semata, sehingga jika ada tindakan atau kebijakan pemerintah yang dilaksanakan harus mengacu pada hukum yang berlaku.

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

Dalam menjamin kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. pembangunan daerah melalui Pembentukan Produk Hukum Daerah diperlukan penyeragaman produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis. Kedudukan dari Pembentukan Produk Hukum Daerah memiliki arti penting dan strategis dalam proses pembangunan daerah, memperluas pelaksanaan demokrasi, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat di Daerah. Produk hukum daerah

merupakan perekat, acuan, dan sambungan yang menentukan keberhasilan berbagai kebijakan daerah.

Produk hukum daerah terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan yaitu Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Peraturan DPRD, sedangkan produk hukum yang berbentuk penetapan yaitu Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Dengan demikian maka, dalam rangka Pembentukan Produk Hukum Daerah, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Perda ini dilaksanakan berdasarkan asas kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilkunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Daerah harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Daerah harus mencerminkan Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Daerah yang bersangkutan”, antara lain:

- a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengkajian dan penyelarasan” adalah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang vertikal atau horizontal sehingga dapat mencegah tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berdasarkan kewenangan" adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan infomasi kepada masyarakat mengenai produk hukum daerah agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap produk hukum daerah atau memahami produk hukum daerah yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Ayat (2)

Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Perancang Peraturan Perundang-undangan" adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.